



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 / KEP / HK / 2020

TENTANG

TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 405 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, yang diawali penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Gubernur;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan Penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Akan D hibahkan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0100); *ue*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Akan D hibahkan Tahun 2020.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian terhadap data administrasi barang milik daerah;
 - b. melakukan penelitian fisik barang milik daerah;
 - c. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah; dan
 - d. membuat dan menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur untuk menetapkan barang milik daerah sebagai obyek hibah.
- KETIGA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 Januari 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 16 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 06 JANUARI 2020**SUSUNAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dihibahkan; b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dihibahkan; c. melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data calon penerima hibah; d. membuat laporan penelitian; dan e. membuat Berita Acara Hasil Penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur.
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Serafina Kapilawi, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Lily Chrisna Toelle/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Fransiskus E. Beribe, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014